Kebijakan Program dan Anggaran Antar Program Kementerian Agama TA 2023

Jawa Barat, Februari 2023

TEMA DAN ARAH KEBIJAKAN RKP 2023

Tema RKP Tahun 2023

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Arah Kebijakan

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan, dan Pendidikan

Penanggulangan Pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*

Mendorong pemulihan dunia usaha

Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan

Pembangunan rendah Karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi

Pembangunan ibu kota Nusantara

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL YANG MENJADI MANDAT RPJMN KEPADA KEMENTERIAN AGAMA

PN – 03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas & Berdaya Saing

PP-04 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendididikan Berkualitas

KP-01 Peningkatan kualitas pengajaran & pembelajaran
KP-02 Afirmasi akses & percepatan pembelajaran wajib belajar 12 tahun
KP-03 Peningkatan pengelolaan & penempatan pendidik & tenaga kependidikan
KP-04 Penjamin mutu pendidikan
KP-05 Peningkatan tata Kelola pendidikan

PP-07 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendididikan Berkualitas

KP-02 Penguatan pendidikan tinggi berkualitas

PN – 05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PP-05 Transformasi Digital

KP-02 Pemanfaatan Infrastruktur TIK

PN – 04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PP-01 Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa & membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, & berkarakter

KP-01 Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti
KP-03 Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuatketahanan,kualitas & peran keluarga & masyarakat dalam pembentukan karakter
KP-06 Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan & bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme & patriotisme.

PP-03 Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial

KP-01 Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat
KP-02 Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama
KP-03 Penyelarasan relasi agama dan budaya
KP-04 Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama
KP-05 Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA 2020-2024

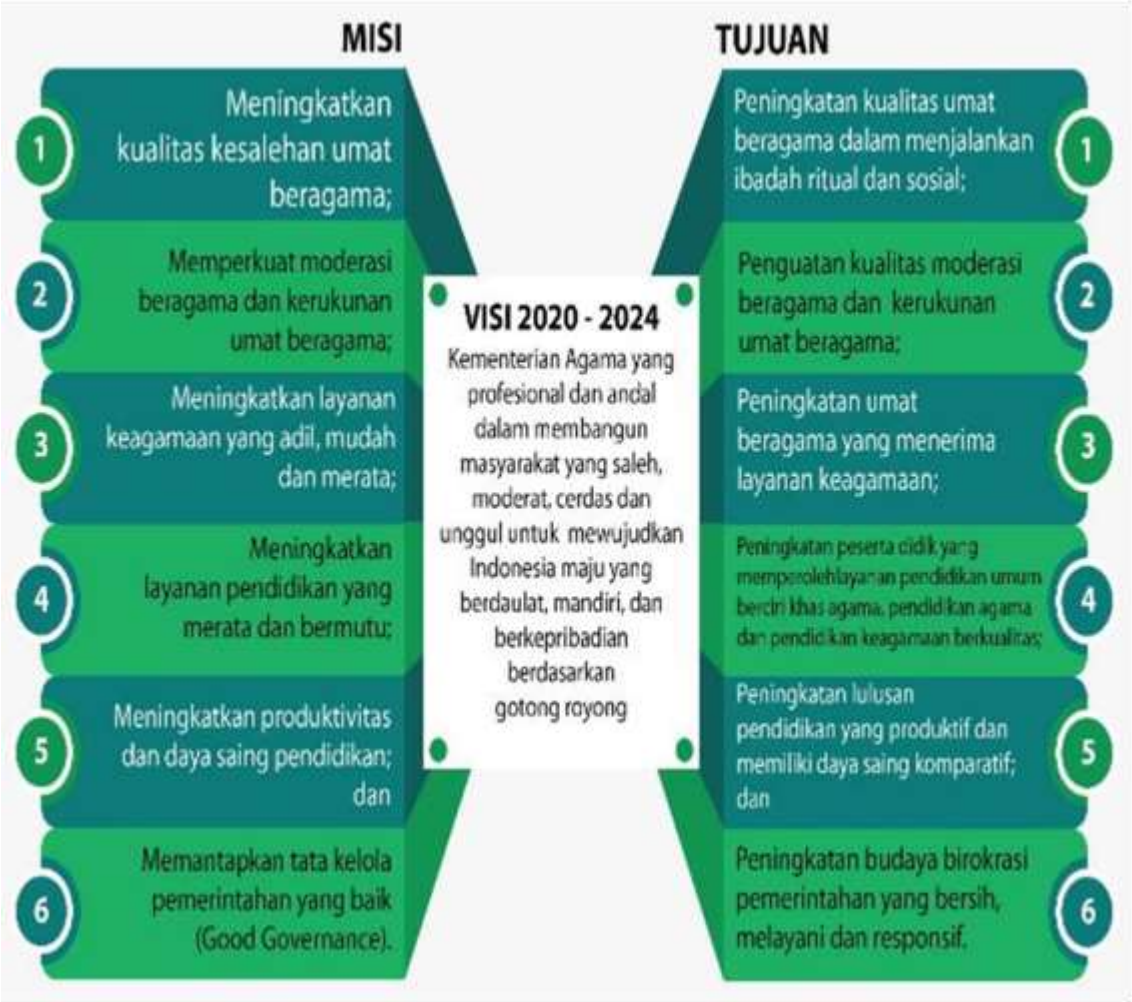

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Meningkatnya moderasi dan kerukunan umat beragama
3. Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
5. Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat
6. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran
7. Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan
8. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik
9. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan
10. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa
11. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa
12. Meningkatnya kualitas tata kelola kepemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
13. Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan

Urgensi
Moderasi Beragama

Tantangan 1
Berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrem), yang mengesampingkan martabat kemanusiaan

Tantangan 2
Berkembangnya klaim kebenaran subyektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik

Tantangan 3
Berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI

Memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat

Mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan

Merawat Keindonesiaan

Kondisi kebangsaan dan keagamaan

Indonesia adalah negara yang bermasyarakat religius dan majemuk. Meskipun bukan negara agama, masyarakat lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi. Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara

Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah ber-Indonesia dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama

Toleran, Harmonis, Damai

Moderasi Beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran sehingga Indonesia maju.

7 Kelompok Strategis

Penguatan Moderasi Beragama

Terdapat 7 kelompok yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Penguatan Moderasi Beragama pada ketujuh kelompok ini akan mempercepat pengarusutamaan Moderasi Beragama di Indonesia.

Birokrasi	Dunia Pendidikan	TNI/Polri	Media	Masyarakat Sipil	Partai Politik	Dunia Bisnis
Penguatan perspektif Moderasi Beragama bagi birokrat, untuk pemenuhan hak sipil dan hak beragama warga negara Indonesia	Penanaman nilai-nilai Moderasi Beragama dan pengelolaan institusi pendidikan secara non diskriminatif	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta penegakan hukum dengan perspektif pemenuhan hak konstitusi dan perspektif Moderasi Beragama	Pengayaan literasi masyarakat sebagai pembentuk nilai-nilai kolektif, pengurangan sentimen kebencian	Penguatan peran & kapasitas tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, budayawan, organisasi berbasis agama, pengelola rumah ibadah, ormas sipil, keluarga, perempuan, dan anak muda	Penguatan praktik politik bermartabat nir-SARA	Pengembangan ekonomi inklusif dan keterlibatan dunia bisnis dalam penguatan Moderasi Beragama

Arah Kebijakan

Penguatan Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024

Kebijakan memperkuat Moderasi Beragama didasarkan pada paradigma:

- Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, bukan pula negara yang diatur berdasarkan agama tertentu. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya, negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai amanah konstitusi.

- Negara memposisikan diri "*in between*": tidak boleh terlalu jauh campur tangan, tapi juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan.

- Negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai-nilai agama, yaitu terwujudnya kemaslahatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan.

APBN2023 Kementerian Agama Berdasarkan Program dan Fungsi

4,87%	Program Kerukunan Umat & Layanan Kehidupan Beragama Rp3.430.323.794.000,-
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun Rp14.601.269.947.000,-	20,73%
10,29%	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Rp7.248.283.915.000,-
Program Pendidikan Tinggi Rp7.986.728.962.000,-	11,34%
52,78%	Program Dukungan Manajemen Rp37.179.430.262.000,-
Rp70.446.036.880.000,-	

Surat Menteri Keuangan Nomor S-821/MK.02/2022 tanggal 4 Oktober 2022, hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2023

15,85% AGAMA Rp11.168.673.637.000,-

84,15% PENDIDIKAN Rp59.277.363.243.000,-

APBN 2023 Kementerian Agama Berdasarkan Sumber Dana & Pengeluaran

APBN 2023 - Rp70.446.036.880.000,-

RM	RMP	BLU	PNBP	SBSN	PLN
Rp62.597.042.609.000,-	Rp20.106.600.000,-	Rp2.612.702.696.000,-	Rp1.781.070.701.000,-	Rp2.537.679.958.000,-	Rp897.434.316.000,-
88,86 %	0,03%	3,50%	2,74%	3,60%	1,27%

Rp32.927.510.926.000,-	Rp2.773.301.221.000,-	Rp26.896.230.462.000,-	Rp7.848.994.271.000,-
Belanja Pegawai Operasional	Belanja Barang Operasional	Belanja Barang Non Operasional RM	Belanja Barang Non Operasional Non RM
46,74 %	3,94 %	38,18 %	11,14 %

ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TA 2023 – Rp 6.028.710.907.000,-

BERDASARKAN FUNGSI

16,33% AGAMA — Rp 984.325.635.000,-

83,63% PENDIDIKAN — Rp 5.044.385.272.000,-

BERDASARKAN SUMBER DANA

87,62% — Rp 5.282.608.866.000,- — RUPIAH MURNI

0,01 % — Rp 837.110.000,- — PINJAMAN LUAR NEGERI

5,40% — Rp325.271.864.000,- — PNBP/BLU

6,97 % — Rp 419.993.067.000,- — SBSN PBS

Program Dukungan Manajemen	Rp 3.794.394.119.000,-	62,94 %
Program Pendidikan Tinggi	Rp 626.394.868.000,-	10,39 %
Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran	Rp 1.026.377.012.000,-	17,02 %
Program Paud Dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp 323.401.220.000,-	5,36 %
Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama	Rp 258.143.688.000,-	4,28 %

Anggaran Kemenag Provinsi Jawa Barat TA 2023 Berdasarkan Unit Eselon I dan Jenis Pengeluaran

BERDASARKAN UNIT ESELON I

Sekretariat Jenderal
Rp3.402.262.465.000,-

Ditjen Bimas Islam
Rp 246.424.936.000,-

Ditjen Pendidikan Islam
Rp2.286.063.212.000,-

Ditjen Bimas Kristen
Rp 5.321.381.000,-

Ditjen Bimas Katolik
Rp 4.623.423.000,-

Ditjen Bimas Hindu
Rp 1.509.200.000,-

Ditjen Bimas Buddha
Rp 3.580.675.000,-

Ditjen PHU
Rp 49.929.148.000,-

Badan Litbang Diklat
Rp 28.996.467.000,-

BERDASARKAN JENIS BELANJA

78,65% **BELANJA PEGAWAI**
Rp 4.741.426.261.000,-

11,99% **BELANJA BARANG**
Rp 723.112.003.000,-

8,68 % **BELANJA MODAL**
Rp523.516.193.000,-

0,67% **BELANJA BANSOS**
Rp 40.656.450.000,-

Nilai Kinerja Anggaran Th 2022
Satker Pada Wilayah Kementerian Agama

No	Eselon I	Nilai SMART	Nilai IKPA	NILAI KINERJA
		60%	40%	
1	**Provinsi Kanwil Yogyakarta**	**98,04**	**94,43**	**96,60**
2	Provinsi Kanwil Jawa Tengah	97,91	94,43	96,52
3	Provinsi Kanwil Lampung	97,64	94,75	96,49
4	Provinsi Kanwil DKI Jakarta	98,43	93,47	96,45
5	Provinsi Kanwil Nusa Tenggara Timur	96,57	96,15	96,40
6	Provinsi Kanwil Riau	97,28	93,47	95,76
7	Provinsi Kanwil Sumatera Utara	97,50	93,03	95,71
8	Provinsi Kanwil Gorontalo	95,48	95,62	95,54
9	Provinsi Kanwil Bali	94,42	96,83	95,39
10	Provinsi Kanwil Sulawesi Selatan	95,64	94,99	95,38
13	**Provinsi Jawa Barat**	**97,12**	**92,03**	**95,03**

Nilai Kinerja dari SMART DJA per tanggal 26 Januari 2023
Nilai IKPA dari OM SPAN per tanggal 2 Pebruari 2023

Langkah Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama TA 2023 (1/2)

Optimalisasi Penganggaran

1. Melakukan Reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan Program/Kegiatan
2. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I
3. Segera mengalokasikan anggaran dalam hal terdapat pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang dilanjutkan dan kewajiban tunggakan yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023

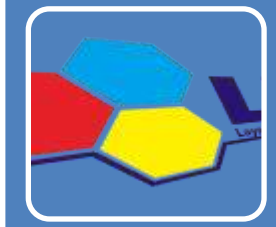

Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1. Menetapkan Pejabat/ Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan setelah DIPA disahkan
2. Melakukan identifikasi kegiatan yang memerlukan proses Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ)
3. Proses PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran, sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan pada awal Tahun Anggaran
4. Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya dibawah Rp200 juta diselesaikan pada Triwulan I

Percepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan/Proyek

1. Penetapan Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara) – Awal Tahun Anggaran
2. Menetapkan Pedoman Umum/Juknis/POK Percepatan dokumen pendukung (perizinan yang diperlukan untuk menghindari tertundanya pelaksanaaan Program/Kegiatan)awal Tahun Anggaran
3. Percepatan dokumen pendukung (perizinan yang diperlukan untuk menghindari tertundanya pelaksanaaan Program/Kegiatan)
4. Mengoptimalkan Penyerapan Anggaran secara Proposional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan penarikan yang telah di susun
5. Pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai secara tepat waktu

Langkah Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama TA 2023 (2/2)

Percapatan dan Peningkatan Ketepatan Penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper)

1. Segera Menetapkan pedoman umum dan juknis
2. Percepatan penyelesaian verifikasi dan validasi penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat (KPM), termasuk validasi rekening penerima bantuanenyaluran bantuan pada awal Tahun Anggaran
3. Segera menetapkan Surat Keputusan penerima bantuan atau KPM
4. Meningkatkan akurasi ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada penerima Bansos dan Banper

Meningkatkan kualitas belanja melalui Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Belanja (*Value for Money*)

1. Membatasi Belanja Operasional yang urgensinya rendah seperti Rapat Dalam Kantor, Perjalanan Dinas, dan Konsinyering serta Honor Tim
2. Melakukan Prioritasi Kegiatan yang akan dilaksanakan
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan
4. Mengutamakan Pencapaian Output dan Outcome Kegiatan
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran

Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Internal

1. Meningkatkan peran APIP (Inspektorat Jenderal) dalam melakukan pengendalian dan Pengawasan Internal
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Program/Kegiatan secara Aktif

Hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2023 Kementerian Agama Surabaya, 4 s.d. 5 Februari 2023

1 Arahan Menteri Agama Republik Indonesia

a. Menjadikan seluruh prestasi dan penghargaan yang sudah dicapai sebagai standar layanan minimal, dan meningkatkan kualitas layanan Kemenag lebih baik lagi;
b. Sekretariat Jenderal segera melakukan pembinaan terhadap ASN Kementerian Agama dengan kategori tidak professional;
c. Seluruh jajaran ASN Kementerian Agama tetap menjaga komitmen untuk menghilangkan praktek korupsi di Kementerian Agama;
d. Inspektorat Jenderal agar mengawal untuk mencegah terjadinya fraud dalam pengadaan barang/jasa, adanya praktek transaksional dalam promosi, rotasi dan mutasi jabatan;
e. Pimpinan Satuan Kerja agar membuat surat edaran larangan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta penerimaan/pemberian gratifikasi di lingkungan kerja termasuk lembaga Pendidikan;
f. Seluruh jajaran Kementerian Agama agar memberikan respon cepat, jelas/detail dan tepat atas isu/masalah keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat, agar dapat menenangkan publik, sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat dan menyelesaikan masalah internal secara internal, dan tidak melalui media sosial;
g. Seluruh jajaran Kementerian Agama agar mengikuti perkembangan/terlibat secara intens dalam meng-clear-kan isu-isu krusial di masyarakat, dengan mengidentifikasi duduk permasalahan dan memberikan solusinya melalui statemen/artikel di media konvensional maupun digital
h. Memastikan program-program prioritas berhasil diwujudkan sesuai rencana, khusus program transformasi digital;
i. Seluruh satuan kerja Kementerian Agama agar memastikan tercapainya realisasi serapan anggaran sebesar 70% dibulan Juli 2023, dengan tepat sasaran, cermat, akurat, akuntabel dengan prinsip kehati-hatian, dan output serta outcome yang berkualitas;
j. Melakukan percepatan untuk merealisasikan target produk bersertifikat halal sebanyak 10 juta pada 2024 melalui digitalisasi layanan sertifikasi halal;
k. Menyusun skema penganggaran yang kreatif untuk memenuhi ketercapain program-program, dan Inspektorat Jenderal agar mengawal untuk memastikan agar hal tersebut tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
l. Seluruh jajaran ASN Kementerian Agama agar mampu mencegah politisasi agama di rumah ibadah dan lingkungan masyarakat dengan senantiasa memastikan kerukunan umat tetap terjaga baik;
m. Mensosialisasikan kepada seluruh umat beragama di lingkungan satuan kerja masing-masing bahwa Tahun 2023 sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama.

2 9 Program Outlook Kemenag 2023

a. Akselerasi Moderasi Beragama: Menangkal Potensi Politik Identitas;
b. Advokasi Perijinan Rumah Ibadah dan Penguatan Deteksi Dini dan Peringatan Dini Konflik Keagamaan;
c. Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Penyuluh;
d. Percepatan Sertifikasi Halal;
e. Mempertahankan Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Haji;
f. Inovasi dan Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf dan Pengawasan Dana Sosial Umat;
g. Transformasi Kelembagaan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Alih Status dan Kemandirian Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan;
h. Peningkatan Profesionalisme ASN; dan
i. Akselerasi Regulasi Layanan Keagamaan.

3 Strategi Capaian Sasaran Strategis Kementerian Agama 2023

a. Seluruh satker/unit pelaksana teknis menyusun rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2023;
b. Seluruh satker/unit pelaksana teknis melakukan mitigasi risiko kinerja dan integritas organisasi;
c. Seluruh satker/unit pelaksana teknis membangun kedekatan (intimasi) dan kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk pencapaian kinerja lebih baik; dan
d. Seluruh satker/unit pelaksana teknis melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan melibatkan Inspektorat Jenderal dalam pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Terima Kasih